



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 79 TAHUN 2020**

TENTANG

SISTEM INFORMASI DATA POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan penatausahaan pendapatan Daerah, diperlukan perangkat sistem informasi yang dapat menampung dan menyajikan data potensi pendapatan secara tepat dan akurat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Informasi Data Potensi Pendapatan Asli Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312);
2. Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang


[]

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran



Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 228);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 02 Tahun 2019 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 229);
17. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 495);
18. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 3 Tahun 2018 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 560);
19. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2020 Nomor 667);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI DATA POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
7. Kepala Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BKD adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.


[]

8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau.
9. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah seluruh komponen pendapatan asli daerah yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
10. Sistem Informasi Data Potensi Pendapatan Asli Daerah adalah kesatuan komponen yang terdiri atas kegiatan yang meliputi penyediaan data, pengolahan, pembuatan produk informasi, penyajian produk informasi dan penggunaan informasi yang terkait satu sama lain, serta penyelenggaraan mekanisme Data Potensi PAD.
11. Data Dasar Potensi PAD adalah keterangan atau bahan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian, analisis, atau kesimpulan dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Data Potensi PAD.
12. Informasi Potensi PAD adalah data yang sudah diolah sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan PAD.
13. Standar Data Potensi PAD adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan ukuran penyeragaman, gradasi, penyajian, dan peningkatan nilai dari suatu data dan informasi.
14. Tipe Numerik Data Potensi PAD adalah bentuk data berupa angka dan produk informasi yang dapat dipublikasikan dalam bentuk angka, huruf, dan/atau narasi.
15. Tipe Teksual Data Potensi PAD adalah bentuk data yang diperoleh dan/atau dipublikasikan dalam bentuk narasi.
16. Tipe Geospasial Data Potensi PAD adalah bentuk data hasil pengukuran, pencatatan, dan pencitraan terhadap suatu unsur keruangan yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi dengan posisi keberadaan mengacu pada sistem koordinat nasional.
17. Pemangku Kepentingan adalah pihak terkait dengan isu dan permasalahan yang berhubungan dengan Sistem Informasi Data Potensi PAD di Daerah.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Sistem Informasi Data Potensi PAD bertujuan untuk :

- a. mewujudkan penyelenggaraan pengelolaan keuangan di bidang pendapatan secara transparan dan akuntabel; dan
- b. menghasilkan data dan informasi yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan yang digunakan sebagai dasar perencanaan, penetapan, pemanfaatan dan pengendalian PAD.

Pasal 3

Sistem Informasi Data Potensi PAD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. penyediaan data, pengolahan data, pembuatan produk informasi, penyajian produk informasi dan penggunaan informasi; dan
- b. penyelenggaraan Sistem Informasi Data Potensi Pendapatan Asli Daerah.



BAB III
PENYEDIAAN DATA POTENSI PENDAPATAN ASLI DAERAH

Pasal 4

Penyediaan data potensi PAD dilakukan melalui tahapan kegiatan:
a. inventarisasi Data Dasar Potensi PAD; dan
b. pengolahan Data Dasar.

Pasal 5

- (1) Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya dan Kepala Bidang PBB dan BPHTB di BKD bertanggung jawab untuk inventarisasi Data Dasar Potensi PAD.
- (2) Hasil inventarisasi data dasar potensi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala BKD.
- (3) Kepala BKD melakukan kompilasi dan verifikasi data dasar potensi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk disampaikan kepada Bupati.

Pasal 6

- (1) Data Dasar merupakan bagian data potensi PAD yang memuat paling sedikit informasi tentang :
 - a. jenis PAD;
 - b. lokasi PAD; dan
 - c. identitas PAD.
- (2) Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk :
 - a. pengambilan kebijakan;
 - b. perencanaan target pendapatan; dan
 - c. konsumsi publik.
- (3) Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati dapat menetapkan Data Dasar selain Data Dasar yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Data Dasar selain Data Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Penyediaan Data Dasar Potensi PAD sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 bersumber dari :

- a. data yang dimiliki BKD (Data Awal);
- b. data awal yang dimiliki PD penghasil lainnya yang mengelola retribusi dan kekayaan daerah lainnya; dan
- c. data hasil analisis pihak penyedia jasa konsultansi pada Kegiatan kajian potensi pendapatan Daerah.

Pasal 8

- (1) Data awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a), paling sedikit meliputi data mengenai :
 - a. jenis PAD;
 - b. lokasi PAD; dan
 - c. identitas PAD.
- (2) Data awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk :



- a. peta dasar;
- b. peta tematik; dan/atau
- c. keterangan yang diturunkan dari data penginderaan jauh dan survei lapangan.

Pasal 9

Perwujudan Data Dasar sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 dan Pasal 8 diperoleh dari lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pemetaan atau melalui pekerjaan survei/pemetaan khusus yang ditampung dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kegiatan pada BKD.

Pasal 10

Data Dasar yang dimiliki BKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a), paling sedikit memuat data :

- a. jenis PAD;
- b. lokasi PAD; dan
- c. identitas PAD.

Pasal 11

Data dasar hasil analisis pihak penyedia jasa konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, merupakan tanggung jawab pihak penyedia jasa konsultasi yang ditunjuk untuk melaksanakan kajian potensi PAD.

Pasal 12


- (1) Data Dasar Potensi PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib memenuhi standar Data Dasar Potensi PAD.
- (2) Standar Data Dasar Potensi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit meliputi :
 - a. kesesuaian/ketersediaan jenis PAD;
 - b. keberadaan lokasi; dan
 - c. tipologi PAD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Data Awal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKD.

Pasal 13

- (1) Penyimpanan dan pengamanan Data Dasar Potensi PAD dilakukan dalam Data Potensi Pendapatan yang dilakukan oleh BKD.
- (2) Penyimpanan dan pengamanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menggunakan media penyimpanan elektronik dan/atau media cetak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyimpanan dan pengamanan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala BKD.

Pasal 14

- (1) Kepala BKD melakukan pengolahan Data Dasar Potensi PAD berdasarkan inventarisasi Data Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pengolahan Data Dasar Potensi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk :



- a. perencanaan target pendapatan;
 - b. penetapan target pendapatan; dan
 - c. informasi publik.
- (3) Pengolahan Data Dasar Potensi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianalisis secara terintegrasi.

Pasal 15

Selain melakukan pengolahan Data Dasar Potensi PAD yang dimiliki sendiri (Data Awal) dan yang diperoleh dari hasil kajian pihak Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, Kepala BKD juga dapat menerima Data Dasar Potensi PAD dari para Kepala PD penghasil.

Pasal 16

- (1) Hasil Pengolahan Data Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 berupa Produk Informasi.
- (2) Produk Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari tipe tekstual, numerik, dan/atau geospasial.
- (3) Produk Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disajikan dalam bentuk elektronik dan/atau media cetak.

Pasal 17

Produk Informasi Data Potensi PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, paling sedikit meliputi informasi :

- a. jenis-jenis PAD;
- b. lokasi objek PAD; dan/atau
- c. identitas PAD.

Pasal 18


Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara penyajian produk informasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ditetapkan oleh Kepala BKD.

Pasal 19

- (1) Produk Informasi Data Potensi PAD dapat berupa elektronik dan/atau media cetak.
- (2) Produk Informasi Data Potensi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib disusun setiap tahun oleh Kepala Bidang Pendapatan Daerah Lainnya disampaikan kepada Kepala BKD disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 20

- (1) Produk Informasi Data Potensi PAD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dapat diakses, paling sedikit melalui :
 - a. media elektronik internet;
 - b. media elektronik intranet Administrator Informasi Data Potensi PAD BKD; dan/atau
 - c. media cetak.
- (2) Produk Informasi Data Potensi PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam format yang tidak dapat diolah secara langsung.



Pasal 21

- (1) Penggunaan Informasi merupakan kegiatan untuk memperoleh manfaat langsung atau tidak langsung dari informasi.
- (2) Untuk menjamin kualitas Produk Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan penyimpanan dan pengamanan Produk Informasi yang berkelanjutan.
- (3) Pelaksanaan tata cara penyimpanan dan pengamanan Produk Informasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala BKD.

BAB IV PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 22

- (1) Penyelenggaraan Sistem Informasi Data Potensi PAD dilakukan oleh Administrator Sistem yang ditunjuk dari unsur pegawai BKD yang diberi tugas, kewenangan dan tanggung jawab oleh Kepala BKD.
- (2) Administrator Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu Kepala BKD dalam pengelolaan data potensi PAD.

Bagian Kedua Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 23

- (1) Bupati, Kepala BKD dan para Kepala PD Penghasil, wajib melakukan pemantauan data dan informasi serta pengendalian, evaluasi dan pelaporan Sistem Informasi Data Potensi PAD.
- (2) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membandingkan antara data dan informasi saat ini dengan keadaan sebelumnya secara berkala.
- (3) Hasil pengendalian, evaluasi dan pelaporan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam dokumen pengendalian, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 24

- (1) Pengendalian dan evaluasi Sistem Informasi Data Potensi PAD dilakukan melalui perbandingan informasi secara berkala terhadap :
 - a. keberadaan obyek PAD;
 - b. pemilikan dan penguasaan obyek PAD; dan atau
 - c. besaran penerimaan obyek PAD.
- (2) Hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam laporan bulanan dan/atau triwulanan kondisi potensi PAD yang pelaporannya bersatu padu dengan laporan rekonsiliasi pencapaian target PAD.

Pasal 25

- (1) Para Kepala PD Penghasil menyampaikan hasil pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24



ayat (1) secara berkala per triwulan kepada Bupati melalui Kepala BKD.

- (2) Kepala BKD menyampaikan penggabungan hasil pemantauan dan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara berkala per triwulan kepada Bupati.

Bagian Ketiga Publikasi

Pasal 26

- (1) Dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Data Potensi PAD, BKD wajib mempublikasikan produk informasi dan Sistem Informasi Data Potensi Pendapatan Asli Daerah kepada para Pemangku Kepentingan secara berkala dan berkelanjutan.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan/atau media cetak.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

KABUPATEN LAMANDAU	
SETIA RAJAWAN LAMANDAU	
JABATAN	PADA
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG	
KASUBAG	
PELAKSANA	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 29 September 2020

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 29 September 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020 NOMOR 699